



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 20 TAHUN 2025  
TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS  
PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
  - d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
  - e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Komisi Pemilihan Umum Nomor : SP DIPA-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

1. Membantu Kuasa Pengguna Anggaran untuk memantau implementasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
2. Meningkatkan kesadaran akan pengendalian intern dalam pelaporan keuangan;
3. Menentukan lingkup penilaian yang berupa laporan keuangan yang akan dinilai dan proses yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut;
4. Melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern;
5. Menyampaikan laporan kompilasi kepada pimpinan.

Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

1. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
2. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
3. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
4. Menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA-W/UAKKPA BUN/UAKKBUN-kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab; dan

5. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Agustus sampai dengan Desember 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 15 Agustus 2025  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd  
SONATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



ZAMRI EKA PUTRA

NOMOR 20 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI  
PENGENDALIAN INTERN ATAS  
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
(PIPK) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

| NO | NAMA                 | JABATAN   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|----------------------|---|------------------------|
| 1. | Puput Sugiarti Putri | Kasubbag KUL  | Ketua                  |
| 2. | Dian Purnama         | Analisis Pengelola Keuangan                         | Anggota                |
| 3. | Lilis Suriani        | Penyusun Kebutuhan Rumah<br>Tangga dan Perlengkapan | Anggota                |
| 4. | Amrizal              | Pengadministrasi Umum                               | Anggota                |
| 5. | Indri Zulmi Sefnides | Penata Kelola Pemili Ahli<br>Pratama                | Anggota                |
| 6. | Selvi Afni Alista    | PPNPN Tenaga Administrasi                           | Anggota                |
| 7. | Rafda Afrilia        | PPNPN Tenaga Administrasi                           | Anggota                |


TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

| NO | NAMA                 | JABATAN                                     | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|----------------------|---|------------------------|
| 1. | Deky Sukma Indra     | Kasubbag Perencanaan,<br>Data dan Informasi | Ketua                  |
| 2. | Puput Sugiarti Putri | Kasubbag KUL                                | Anggota                |
| 3. | Istikharah           | Kasubbag Parmasy dan SDM                    | Anggota                |
| 4. | Zamri Eka Putra      | Kasubbag Teknis dan<br>Hukum                | Anggota                |

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd  
SONATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



ZAMRI EKA PUTRA